



**BUPATI MUNA BARAT**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
HARI JADI KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa hari jadi daerah merupakan wujud eksistensi dan jati diri suatu daerah untuk membangkitkan semangat dalam memelihara nilai luhur, identitas daerah, nilai sejarah, nilai budaya dan menjadi titik tolak dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat di Kabupaten Muna Barat terhadap kebenaran sejarah berdirinya Kabupaten Muna Barat, dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Daerah;
- c. bahwa memberikan kepastian hukum dalam penetapan hari jadi Kabupaten Muna Barat perlu disusun pengaturan tentang hari jadi Kabupaten Muna Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

Dan  
BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN  
MUNA BARAT

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat;
5. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Muna Barat.

## BAB II

### Bagian Kesatu

#### Penetapan Hari Jadi

#### Pasal 2

Tanggal 23 Juli 2014 ditetapkan sebagai Hari Jadi Daerah.

Bagian Kedua  
Peringatan Hari Jadi

Pasal 3

- (1) Hari jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat pada Tanggal 23 Juli setiap tahunnya;
- (2) Setiap kantor pemerintahan dan sekolah di Daerah melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Jadi Daerah;
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan peringatan Hari Jadi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

DPRD menyelenggarakan rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah setiap tanggal 22 Juli.

Bagian Ketiga  
Tema Hari Jadi

Pasal 5

- (1) Setiap peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan tema yang dapat memperkuat jati diri dan kecintaan kepada Daerah;
- (2) Tema sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah.

Bagian Keempat  
Pembiayaan

Pasal 6

Pembiayaan peringatan perayaan Hari Jadi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 15 - 7 - 2024  
Pj. BUPATI MUNA BARAT,



Diundangkan di Laworo  
pada tanggal 15 - 7 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



L.M. HUSEIN TALII

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	ty
2.	ASISTEN I	h
3.	OPD TEKNIS SEWAN	NA
4.	KABAG HUKUM	NA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
  
TENTANG  
HARI JADI KABUPATEN MUNA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Perjalanan sejarah bangsa merupakan proses kehidupan suatu masyarakat yang selalu berkembang secara dinamis, kronologis dan berkesinambungan menuju kearah yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.

Demikian halnya Kabupaten Muna Barat, Eksistensi Kabupaten Muna Barat menjadi daerah otonom ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 pada tanggal 23 Juli 2014 sebagai konsekuensi logis dan yuridis dari hasil pemekaran Kabupaten Muna yang tentu saja tidak terlepas dari nilai historis atas pengakuan keberadaan wilayah dan masyarakat Muna Barat yang sarat dengan nilai-nilai budaya, kearifan lokal (local wisdom) serta perjuangan membangkitkan rasa cinta tanah leluhur nenek moyang terdahulu dalam suasana kebatinan yang tentu saja melandasi tonggak awal terbentuknya Kabupaten Muna Barat.

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Muna Barat pada dasarnya adalah pengakuan terhadap momentum yang menjadi tonggak sejarah keberadaan Kabupaten Muna Barat. Penetapan Hari Jadi Kabupaten Muna Barat merupakan sarana dalam rangka menumbuh-kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, semangat cinta pada daerah yang menumbuhkan semangat pembangunan daerah, serta memperkuat rasa kecintaan, keterkaitan batin antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Lebih dari itu, hari jadi merupakan momentum yang mampu membangkitkan semangat patriotik, nasionalis, menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan atas identitas dan jati diri serta memberikan motivasi kepada masyarakat untuk kreatif, inovatif, partisipatif serta inspiratif dalam penyelenggaraan pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Pelaksanaan hari jadi Kabupaten Muna Barat tidak terlepas dari sejarah panjang yang dimulai dari penentuan ibu kota Muna Barat yang terletak di Laworo sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 3